



PUTUSAN

Nomor 701/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Albenart Silitonga ;
2. Tempat lahir : Batam ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/13 September 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kos-Kosan Mak Abu Pasar Tos 3000, Kecamatan

Lubuk Baja, Kota Batam ;

7. Agama : Kristen ;

8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Albenart Silitonga ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2019

sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 701/Pid.B/2019/PN

Btm tanggal 9 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 701/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum,

tertanggal 5 November 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM-

308/Epp.2/Batam/08/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALBENART SILITONGA.bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ALBENART SILITONGA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap pada Tuntutan pidananya semula dan atas Tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan bahwa ia tetap pada permohonan keringanan hukumannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 23 September 2019, No.Reg. Perk. PDM-308/Epp.2/Batam/08/2019, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ALBENART SILITONGA pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira Pukul 23.50 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Komplek Kwartu Karsa Blok LL No. 10 – 11 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira Pukul 23.50 WIB, pada saat Saksi korban NURHAYATI bertemu dengan ibu kandung Terdakwa di Komplek Kwartu Karsa Blok LL No. 10 – 11 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam yang sedang terjadi pertengkaran mulut, tiba – tiba Terdakwa menghampiri Saksi korban NURHAYATI dan terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi korban NURHAYATI dan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung menarik rambut Saksi korban NURHAYATI dari belakang dan memukul kepala Saksi korban NURHAYATI dengan menggunakan 1 (satu) buah gelas kaca sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka robek dibagian kepala ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban NURHAYATI mengalami luka sebagaimana visum et repertum No.043/RSE-BTM/VISUM/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang diperiksa oleh Dr. Octavianus Maranggi, dokter pada Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada korban ditemukan Kepala Tampak Luka robek dengan uk. 3 x 0,5 x 0,5 cm didaerah kepala, Kesimpulan : Pada korban perempuan usia 30 tahun ditemukan luka robek di daerah kepala bagian kiri atas yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 701/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nurhayati, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Pasar Seken Tos 3000 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan Korbannya adalah Saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Terdakwa ALBENART SILITONGA serta terhadap pelaku dimaksud Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan melainkan kami sebagai teman dekat atau berpacaran ;
 - Bahwa adapun dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pelaku kepada Saksi adalah pelaku memukul kepala Saksi dengan menggunakan gelas kaca dan Saksi yang melihat atau mengetahui peristiwa yang Saksi alami adalah sdr. SITOMPUL dan sdri. INDAH NASUTION ;
 - Bahwa penyebab pelaku melakukan pemukulan kepada Saksi diawali kami bertengkar selanjutnya pelaku langsung mengambil gelas kaca kemudian memukul ke bagian kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
 - Bahwa cara pelaku melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan cara menarik rambut Saksi kemudian pelaku langsung memukul kepala Saksi dengan menggunakan gelas kaca ;
 - Bahwa berawal dari Saksi bertengkar dengan ibu kandung pelaku dan setelah itu Saksi kembali bekerja namun tidak lama pelaku langsung menghampiri Saksi lalu menegur Saksi dikarenakan Saksi telah bertengkar dengan ibu kandungnya sehingga kamipun bertengkar, tiba-tiba pelaku langsung menghampiri Saksi selanjutnya menarik rambut Saksi dan langsung memukul kepala Saksi dengan gelas kaca dan saat itu Saksi berusaha melepaskan pegangan tangannya dirambut Saksi dan setelah berhasil melepaskan tangannya lalu Saksi langsung menghindar atau menjauh dari pelaku ;
 - Bahwa pada saat kami bertengkar belum ada memegang gelas namun tiba-tiba pelaku emosi kemudian mengambil gelas kaca yang diatas meja selanjutnya pelaku menghampiri Saksi lalu menarik rambut Saksi dan langsung memukul kepala Saksi dengan gelas kaca ;
 - Bahwa adapun saat itu Saksi sedang jongkok, tiba-tiba pelaku langsung menghampiri Saksi kemudian mengambil gelas yang diatas meja, dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 701/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah pelaku tepat didepan Saksi dengan posisi sedang berdiri lalu menarik rambut Saksi dan langsung memukul kepala Saksi dengan gelas kaca ;
- Bahwa setahu Saksi bahwa gelas kaca berada diatas meja dan tidak jauh dari posisi Saksi sedang jongkok dan tiba-tiba pelaku langsung menghampiri Saksi kemudian mengambil gelas kaca yang diatas meja lalu digunakannya untuk memukul kepala Saksi ;
 - Bahwa Saksi mengenal pelaku sejak bulan Februari 2014, hingga saat itu Saksi mulai berpacaran hingga saat sekarang ini ;
 - Bahwa pelaku sebelumnya pernah melakukan pemukulan kepada Saksi namun kami selesaikan secara baik-baik ;
 - Bahwa akibat dari dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka robek dibagian kepala dan selanjutnya Saksi langsung berobat ke Rumah Sakit Santa Elisabeth ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Doni Putra Hutabarat, di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa hari Kamis tanggal 27 Juli 2019 Sekira Pukul 11.00 WIB, di Pasar Seken Tos 3000 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang menjadi korban dari terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang Saksi maksud tersebut yaitu korban yang bernama Sdr. NURHAYATI ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang menjadi terduga pelaku dari terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu seorang laki-laki yang bernama ALBENART SILITONGA ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi BRIPKA YUNIARO ZEBUA sedang mel ksanakan piket opsnal (buser) di Polsek Lubuk Baja. Tidak lama kemudian datang seorang perempuan yang mengaku bernama NURHAYATI dan melaporkan bahwa telah menjadi korban dalam dugaan tindak pidana penganiayaan. Selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi BRIPKA YUNIARO ZEBUA menanyakan kepada yang bersangkutan siapakah yang melakukan penganiayaan terhadapnya dan Sdri. NURHAYATI mengatakan bahwa yang menjadi pelaku adalah Sdr. ALBENART SILITONGA dan kemudian Saksi bersama rekan Saksi BRIPKA YUNIARO ZEBUA langsung menuju ke TKP untuk melakukan pengembangan terhadap pelaku dan kemudian pada saat Saksi bersama rekan Saksi BRIPKA YUNIARO ZEBUA melakukan pengembangan, didapati bahwa terduga pelaku Sdr. ALBENART SILITONGA sedang berada di sebelah kos-kosan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 701/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mak Abu yang bertempat di Pasar Tos 3000 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam. Selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi BRIPKA YUNIARO ZEBUA langsung mengamankan serta membawa terduga pelaku Sdr. ALBENART SILITONGA ke Kantor Polsek Lubuk Baja guna dilakukan penyidikan lebih lanjut, demikian Saksi jelaskan ;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi BRIPKA YUNIARO ZEBUA sedang melaksanakan piket opsnal (buser) di Polsek Lubuk Baja. Tidak lama kemudian datang seorang perempuan yang mengaku bernama NURHAYATI dan melaporkan bahwa telah menjadi korban dalam dugaan tindak pidana penganiayaan. Selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi BRIPKA YUNIARO ZEBUA menanyakan kepada yang bersangkutan siapakah yang melakukan penganiayaan terhadapnya dan Sdri. NURHAYATI mengatakan bahwa yang menjadi pelaku adalah Sdr. ALBENART SILITONGA dan kemudian Saksi bersama rekan Saksi BRIPKA YUNIARO ZEBUA langsung menuju ke TKP untuk melakukan pengembangan terhadap pelaku. Selanjutnya Saksi bersama BRIPKA YUNIARO ZEBUA melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di sebelah kos-kostan. Setelah itu Saksi bersama BRIPKA YUNIARO ZEBUA langsung mendekati laki-laki tersebut dan kemudian Saksi bersama BRIPKA YUNIARO ZEBUA langsung menanyakan kepadanya “siapa namamu?” kemudian dijawab “Albenart Silitonga”. Lalu Saksi bersama BRIPKA YUNIARO ZEBUA menjelaskan tentang peristiwa penganiayaan tersebut dan kemudian Sdr. ALBENART SILITONGA mengaku bahwa dialah yang melakukan penganiayaan tersebut dan kemudian Saksi bersama rekan Saksi BRIPKA YUNIARO ZEBUA langsung mengamankan serta membawa terduga pelaku Sdr. ALBENART SILITONGA ke Kantor Polsek Lubuk Baja guna dilakukan penyidikan lebih lanjut, demikian Saksi jelaskan ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi BRIPKA YUNIARO ZEBUA melakukan pengembangan/ penangkapan terhadap terduga pelaku, Saksi tidak ada menemukan barang bukti atau petunjuk lainnya dikarenakan menurut keterangan dari terduga pelaku Sdr. ALBENART SILITONGA bahwa gelas kaca yang digunakan terduga pelaku dalam melakukan penganiayaan kepada korban NURHAYATI telah dibanting oleh terduga pelaku sehingga pecah dan kepingan pecahan tersebut tidak kami temukan ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi ada menanyakan kepada terduga pelaku ALBENART SILITONGA bagaimana cara yang ia lakukan dalam melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban NURHAYATI. Adapun cara yang ia lakukan yaitu awalnya korban terlebih dahulu bertengkar dengan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 701/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandung terduga pelaku sehingga terduga pelaku menegur korban namun korban tidak terima karena terduga pelaku menegurnya sehingga antara terduga pelaku dengan korban bertengkar sehingga membuat terduga pelaku emosi dan kemudian terduga pelaku mengambil gelas kaca yang berada di meja dan kemudian memukul kepala korban dengan menggunakan gelas kaca tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi BRIPKA YUNIARO ZEBUA melakukan pengembangan/ penangkapan terhadap terduga pelaku ALBENART SILITONGA, terduga pelaku tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) orang Laki-laki yang bernama ALBENART SILITONGA, Saksi masih dapat mengenalinya dengan baik dan benar yang merupakan terduga pelaku dari dari dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2019 Sekira Pukul 11.00 WIB, di Pasar Seken Tos 3000 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam ;
- Bahwa setelah dipertemukan kepada Saksi berupa 1 (satu) orang perempuan yang bernama NURHAYATI, Saksi masih dapat mengenalinya dengan baik dan benar bahwa 1 (satu) orang perempuan tersebut merupakan korban dari dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2019 Sekira Pukul 11.00 WIB, di Pasar Seken Tos 3000 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Pasar Seken Tos 3000 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan korbannya adalah sdri. NURHAYATI dan terhadap korban dimaksud Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan ;
- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan terhadap korban dikarenakan korban terlebih dahulu bertengkar dengan ibu kandung Saksi sehingga Saksi menegur korban lalu kamipun bertengkar hingga membuat Saksi emosi selanjutnya menganiaya korban dan alat bantu yang Saksi gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut adalah 1 (satu) buah gelas kaca ;
- Bahwa adapun penganiayaan yang Saksi lakukan kepada korban dengan cara menarik rambut korban dari belakang kemudian memukul kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan gelas kaca ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 701/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi melakukan pemukulan dibagian kepala korban dengan menggunakan gelas kaca namun gelas kaca tersebut bukanlah Saksi persiapkan namun saat itu ada diatas meja selanjutnya Saksi ambil kemudian Saksi gunakan untuk memukul kepala korban ;
- Bahwa Tidak, setelah korban Saksi pukul kepalanya sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban langsung berlari menjauh dari Saksi ;
- Bahwa setelah Saksi memukul kepala korban sebanyak 2 (dua) kali lalu korbanpun berlari menjauh dari sana selanjutnya gelas kaca tersebut Saksi lempar ke lantai hingga pecah ;
- Bahwa Saksi lempar gelas kaca tersebut kelantai dikarenakan Saksi masih emosi ;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemukulan terhadap korban namun permasalahan tersebut kami selesaikan secara baik-baik ;
- Bahwa tidak ada Saksi yang meringankan Saksi dan Saksi mengakui serta membenarkan telah melakukan penganiayaan terhadap korban di Pasar Seken Tos 3000 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 11.00 WIB ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No.043/RSE-BTM/VISUM/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang diperiksa oleh Dr. Octavianus Maranggi, dokter pada Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam, yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat-alat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira Pukul 23.50 WIB, pada saat Saksi korban NURHAYATI bertemu dengan ibu kandung Terdakwa di Komplek Kwartar Karsa Blok LL No. 10 – 11 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam yang sedang terjadi pertengkaran mulut ;
2. Bahwa ternyata, tiba – tiba Terdakwa menghampiri Saksi korban NURHAYATI dan terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi korban NURHAYATI dan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menarik rambut Saksi korban NURHAYATI dari belakang dan memukul kepala Saksi korban NURHAYATI dengan menggunakan 1 (satu) buah gelas kaca sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka robek dibagian kepala ;
3. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban NURHAYATI mengalami luka sebagaimana visum et repertum No.043/RSE-BTM/VISUM/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang diperiksa oleh Dr. Octavianus Maranggi, dokter pada Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 701/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hasil ditemukan luka robek di daerah kepala bagian kiri atas yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;

4. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami trauma dan luka-luka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Albenart Silitonga sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan (mishandeling)” dalam ilmu hukum pidana adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa ada dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata, pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira Pukul 23.50 WIB, pada saat Saksi korban NURHAYATI bertemu dengan ibu kandung Terdakwa di Komplek Kwartar Karsa Blok LL No. 10 – 11 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam yang sedang terjadi pertengkaran mulut ;

- Bahwa ternyata, tiba – tiba Terdakwa menghampiri Saksi korban NURHAYATI dan terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi korban NURHAYATI dan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menarik rambut Saksi korban NURHAYATI dari belakang dan memukul kepala Saksi korban NURHAYATI dengan menggunakan 1 (satu) buah gelas kaca sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka robek dibagian kepala ;
- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban NURHAYATI mengalami luka sebagaimana visum et repertum No.043/RSE-BTM/VISUM/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang diperiksa oleh Dr. Octavianus Maranggi, dokter pada Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam, dengan hasil ditemukan luka robek di daerah kepala bagian kiri atas yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;
- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami trauma dan luka-luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, ternyata bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit (pijn), luka atau perasaan tidak enak terhadap Saksi Korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan Penganiayaan” ini telah pula terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembeda (rechtsvaardigingsgronden) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar lebih dapat menguasai emosinya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa dan keluarganya sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 701/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa bersikap sangat emosional dan tidak dapat mengendalikan amarahnya ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa trauma kepada Saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan akan memperbaiki perilakunya pada masa-masa yang akan datang setelah ia selesai menjalani masa hukumannya ;
- Antara Terdakwa dengan Saksi korban telah saling bermaafan di persidangan dan Saksi korban menyatakan dengan tulus di persidangan agar hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diringankan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Albenart Silitonga, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Memerintahkan agar lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap untuk ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 11 November 2019, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, SH.,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 701/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mart Mahendra Sebayang, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)